

STEM
NA

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN
ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT, PIDANA PENGAWASAN
DAN PEMBEBASAN BERSYARAT**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif**

OLEH:

RAHMI DARA ARSANTI

02023100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2006

S.
364.3607
ARS
p
2006



**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN
ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT, PIDANA PENGAWASAN
DAN PEMEBEBASAN BERSYARAT**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH:
RAHMI DARA ARSANTI
02023100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2006

A. 148137
14799


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN


Nama : Rahmi Dara Arsanti
NIM : 02023100219
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Sripsi : Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Membina
Anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan
dan Pembebasan Bersyarat

Di Setujui Oleh:

Pembimbing Utama


Nashriana SH M.Hum
NIP. 131943659

Pembimbing Pembantu


Malkian Elvani SH M.Hum
NIP.13147062

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

TANDA PENGESAHAN

Telah di uji dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

Tim penguji

Ketua : H.M Rasyid Ariman SH.MH

Sekretaris : Usmawadi SH.MH

Anggota : 1. H. Gustam Idris SH. M.Hum

2. Nashriana SH. M.Hum



**Palembang, Agustus 2006
Mengetahui
Dekan**

**H.M. Rasyid Ariman SH M.H
Nip. 130640256**



Motto :

"Orang yang bersyukur akan hal-hal kecil sudah pasti adalah orang yang sering banyak bersyukur"

(Frank Clark)

"Kita mungkin saja kecewa jika percobaan kita gagal tetapi kita pasti takkan berhasil jika tidak mencoba"

(Beverly Sills)

Kupersembahkan untuk:

- *Papa Drs. M. Arsad AR dan Mama Enda Rahayu tercinta*
- *Kakak dan adikku tersayang*
- *Seseorang yang terkasih*
- *Sahabat-sahabatku yang setia*
- *Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2002*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MEMBINA ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT, PIDANA PENGAWASAN DAN PEMEBEBASAN BERSYARAT". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan, semua tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan. Akan tetapi, berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Malkian Elvani, SH. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini

4. Ibu Nashriana, SH M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rd. Moh. Ikhsan, SH selaku Pembimbing Akademik
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima atas segala bantuannya.
8. Bapak Indra Abumaya S.Sos selaku KASUBSI BIMKEMAS BKA BAPAS Palembang
9. Papa, mama, kakak dan adikku tersayang serta seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yang terkasih dan tersayang Ansyori Amin (Aan), terima kasih karena selalu menemani, memberi semangat kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabatku: Marisa Safira Rizkia, Shefriyanti, Venny Oktarida, Alex Akbar, Hasan Basri, Ichsan W, Rahmat Hartoyo, Yudi Syaiiputra, Dedi Setiawan, Ramdhoni Prayuda, dan seluruh teman-teman angkatan 2002 yang tidak dapat disebutkan satu per satu “terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini, semoga tetap terjalin”

12. Teman kostku, Siska dan Pilda yang baik hati, terima kasih telah memberi keceriaan kepada Penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada Penulis. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun, Penulis terima dengan senang hati dan untuk itu Penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Amin Ya Robbal' Alamin.


Palembang, 29 Juli 2006

Penulis

Rahmi Dara Arsanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Tentang Anak	13
B. Pengertian Kenakalan Anak	17
C. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak Nakal	19

1. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	19
2. Tindakan	26
D. Peradilan Pidana Bagi Anak Nakal	27
1. Kompetensi Pengadilan Anak	35
2. Asas-asas Pengadilan Anak	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya pembinaan yang dilakukan BAPAS terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat	35
B. Faktor Penghambat Bagi BAPAS Dalam Melaksanakan Perannya	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia bukanlah Negara yang didasarkan kepada kekuasaan (*macht staat*), melainkan merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*recht staat*)¹.

Warga Negara yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain serta perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu sanksi yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia adalah pidana penjara, Pidana Penjara merupakan Pidana Pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Sanksi pidana yang paling banyak diancam dalam KUHP adalah perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Bagi anak-anak, pertanggung

¹ Bambang waluyo, *pidana dan pemidanaan*, sinar grafika, Jakarta, 2000, halaman 33

jawaban pidananya berbeda dengan orang dewasa. Menurut Pasal 45 KUHP “ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau melakukan pidana kepada yang bersalah.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak².

Penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat juga diancam dan divonis pidana penjara atau pidana kurungan, sebagai pidana perampasan kemerdekaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk seumur hidup. Jenis sanksi

² Penjelasan Undang-Undang no. 3 tahun 1997 Pengadilan Anak

tersebut tentunya sangat berat dijalani oleh narapidana, terutama yang masih anak-anak.

Bagi anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, KUHP menentukan bahwa tidak selalu dijatuhi hukuman oleh hakim, tetapi hakim dapat mengambil salah satu dari tindakan yaitu:

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun;
- b. Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik Negara untuk memperoleh pendidikan dari Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, tetapi ancaman hukumannya dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak. Undang-undang ini berlaku *lexspeciale* terhadap KUHP, Khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak³.

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan anak nakal adalah

- a. anak yang melakukan tindak pidana atau;

³ Bambang waluyo, Op. Cit, halaman 26

- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pertanggung jawaban anak nakal dan jenis pidana yang diancamkan yaitu: pidana pokok, pidana tambahan, atau tindakan, yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 (pidana pokok dan pidana tambahan) dan Pasal 24 (tindakan kepada anak nakal). Berbeda dengan orang dewasa, pidana bagi anak nakal lama hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak⁴.

Adanya perbedaan ancaman dan perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Juga untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara⁵.

Sepanjang tahun 2000, dalam statistik kriminal kepolisian tercatat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%)

⁴ ibid, halaman 29

⁵ ibid, halaman 24

anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda⁶.

Belakangan ini didapat peristiwa yang terkait dengan pidana penjara bagi anak, salah satunya yaitu Mohammad Azwar (Raju), seorang anak laki-laki berusia delapan tahun, diadili di PN Langkat, Sumatra Utara, karena berkelahi dengan seorang anak lainnya. Ketika diperiksa, Raju dianggap memberi keterangan berbelit-belit dan beberapa kali tidak menghadiri sidang. Karena itu, Raju sempat mendekam di rumah tahanan Pangkalan Brandan Langkat, selama dua minggu atas penetapan Hakim Tiurmaida H Pardede. Masalahnya, saat itu umur Raju, belum mencapai delapan tahun. Menurut kartu keluarga, Raju yang merupakan anak bungsu pasangan Sugianto dan Saedah, lahir 9 Desember 1997. Artinya dia masih berumur tujuh tahun delapan bulan. Walaupun menurut ketentuan anak usia di bawah delapan tahun tidak boleh disidangkan di pengadilan, namun Hakim Tiurmaida tetap menyidangkan

⁶ http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf, *kata pengantar unicef Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Maret 2006

perkara itu. Malahan mengeluarkan putusan menahan Raju pada 19 Januari 2006. Raju berada dalam tahanan hingga 2 Februari 2006⁷.

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan secara jelas bahwa anak yang bisa diajukan ke pengadilan adalah yang berumur minimal 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun.

Dari sudut yang berbeda, anak yang dijatuhi pidana penjara dikhawatirkan memperoleh dampak negatif yaitu: Anak akan berada dalam lingkungan yang kurang baik, misalnya bergaul dengan anak delinkuen yang lain. Pergaulan ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan⁸, dan mekanisme kepenjaraan mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan dan dalam hal-hal tertentu betul-betul menciptakan karir penjahat⁹.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai salah satu struktur peradilan anak, melalui petugas kemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan agar kejahatan tidak terjadi atau terulang lagi. Pembinaan tersebut diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan dan telah mendapatkan putusan pengadilan berupa hukuman pidana bersyarat, atau pidana pengawasan, juga terhadap anak yang diberikan pembebasan bersyarat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 1997

⁷ www.indosiar.com, *kasus raju dan hak asasi anak*, di akses tanggal 28 Februari 2006

⁸ Sudarsono, *kenakalan remaja*, rineka cipta, Jakarta, 2004, halaman 29

⁹ Mohammad Taufik Makaro, *pembaharuan hukum pidana*, kreasi wacana, Yogyakarta, 2004 halaman 149

Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Pasal 33 dinyatakan bahwa:

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departement Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departement Sosiai
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Dalam Pasal 34 ditentukan juga:

1. Petugas Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas;
 - a. membantu memperiancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan;
 - b. Membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departement Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembina Kemasyarakatan.

Penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kejahatan (termasuk anak nakal) dengan cara melakukan pembinaan, tidak kalah penting dengan penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan. Karena hal demikian merupakan suatu keterkaitan dimana setiap hal akan menimbulkan sebab dan akibat.

Pembinaan yang dilakukan terhadap anak nakal, bermaksud agar anak tersebut dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, yang dilakukan di luar lembaga/institusi yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sebagai salah satu upaya penanggulangan kenakalan, apa dan bagaimana pembinaan yang dilakukan, mendorong penulis untuk menelitinya lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT, PIDANA PENGAWASAN, DAN PEMBEBASAN BERSYARAT.

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan-permasalahan yang dicari jawabannya adalah:

- a. Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan BAPAS terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat.
- b. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam upaya pembinaan tersebut.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah sistem pembinaan yang diberlakukan khusus terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan dan

pembebasan bersyarat, yang dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

D. TUJUAN PENELITIAN

Diangkatnya permasalahan yang berhubungan dengan peran BAPAS dalam pembinaan anak yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat yaitu bertujuan untuk:

- a. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BAPAS dalam pembinaan anak nakal yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat.
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai BAPAS dalam melakukan pembinaan tersebut.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah

- a. Manfaat teoritis

Agar dapat memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai sistem pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS

- b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait dengan peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. METODE PENELITIAN

a. Tipe penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*), melalui pencarian data dengan cara wawancara.

b. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yang pokok/inti pertanyaan telah ditentukan sebelumnya, sementara data sekunder sebagai penunjang, didapatkan melalui studi kepustakaan.

c. Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pendukung pada Balai Pemasarakatan. Pengambilan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan pertimbangan responden petugas BAPAS yang terkait langsung dalam

pembinaan yang dilakukan terhadap anak nakal yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat.

d. Teknik pengumpulan data

- a. Data primer, adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu melalui Observasi dan Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap petugas dan anak yang dilakukan pembinaan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
- b. Studi Pustaka, untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Undang-undang, No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan buku-buku khusus mengenai sistem masyarakat anak.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

e. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pengadilan Negeri Palembang.

f. Analisis data

Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adami Chazawi, 2002 *pelajaran hukum pidana bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang waluyo. 2000. *pidana dan pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst, 2003, *hukum anak Indonesia*, Bandung, PT citra aditya bakti
- Djoko Setiyono, tanpa tahun, *peran dan fungsi BAPAS dalam praktek peradilan anak*, tanpa kota, tanpa penerbit.
- Emeliana Krisnawati. 2004. *aspek hukum perlindungan anak*. Bandung : Utomo
- Gatot Supramono, 1998, *hukum acara pengadilan anak*, Jakarta, Djambatan.
- Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004 *Pokok-pokok hukum pidana (hukum pidana untuk tiap orang)*, Jakarta, PT Pradnya paramita.
- Muhammad Taufik Makaro. 2004. *Pembaharuan hukum pidana*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Paulus HadiSuprpto, 1997, *juvenile delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, 2002, *sistem sanksi dalam hukum pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2004, *kenakalan remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansyori Sabuan, 2000, *hukum acara pidana*, universitas sriwijaya, Inderalaya

Sumber-sumber lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak